



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, disebut Termohon/ Pembanding;

#### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, disebut Pemohon /Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1091/Pdt.G/2008/PA. Smd. Tanggal 16 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Termohon merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1091/Pdt.G/2008/PA.Smd tanggal 30 Maret 2009 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 7 April 2009, Pembanding mengajukan memori bandingnya sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontramemori bandingnya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, Hakim Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim Banding sendiri, sehingga karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1091/Pdt.G/2008/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2009 M., bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1430 H., yang dimohonkan banding;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tingkat banding sebesar Rp 29.000,00 ( dua puluh

Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1430 H oleh Drs. H.Idris Mahmudy, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Abdul Aziz, S.H.,M.Ag. dan Drs.H. Hamberi Hadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2009/PTA Smd. tanggal 5 Mei 2009. untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Drs.Hairil Anwar, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua

Majelis,

TTD

**Drs.H. Idris Mahmudy, S.H.,M.H.**

Hakim- hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. Abdul Aziz, S.H.,M.Ag.**

TTD

**Drs.H. Hamberi Hadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Drs.Hairil Anwar**

Rincian Biaya Perkara

- Redaksi Rp 5.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp	6.000,-
- Pemberkasan	Rp	18.000,-

Jumlah Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)

Samarinda, 1 Juni 2009  
Disalin Sesuai Aslinya  
Panitera,

Noor, S.H.

Drs.H. Sugian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)